



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HERI MUNANDA BIN SAFURI**
2. Tempat lahir : Lueng Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUKHLIS SAIDI BIN ABDULLAH SYAFI'I**
2. Tempat lahir : Lueng Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue
Kab. Nagan Raya / Kel. Cipete Selatan
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan (alamat KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 1 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 52/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Heri Munanda Bin Safutri dan terdakwa II Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan*

Hal. 2 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild.
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru
 - *Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ038709, Nomor Mesin: E3R2E1820024, No Pol. BL 5968 VT dikembalikan kepada yang berhak yaitu ibu Terdakwa II;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa I HERI MUNANDA Bin SAFUTRI bersama-sama dengan terdakwa II MUKHLIS Bin ABDULLAH SYAFI'I pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.15 WIB terdakwa I yang sedang berada dirumahnya di Desa Lueng Baro Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya berjumpa dengan *Radi (Daftar Pencarian Orang)*, lalu terdakwa I meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada Radi akan tetapi Radi tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa I tersebut dan menyarankan agar terdakwa I menghubungi *Wahyu (Daftar Pencarian Orang)* karena sepengetahuannya Wahyu memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa I meminta kepada Radi memberikan nomor *handphone* Wahyu, yang untuk selanjutnya Radi memberikan nomor *handphone* Wahyu kepada terdakwa I, beberapa saat setelah itu Radi pamit pergi meninggalkan terdakwa I. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melalui *handphonenya* menghubungi Wahyu bermaksud bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan disepakati agar terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, beberapa saat kemudian terdakwa I dihubungi melalui *handphonenya* oleh terdakwa II untuk selanjutnya terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk *Yamaha Mio S* mendatangi rumah terdakwa I, setelah bertemu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersepakat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu menuju tempat yang sebelumnya diarahkan Wahyu kepada terdakwa I

Hal. 4 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terlebih dahulu menghubungi Wahyu dan mengatakan akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan terdakwa II. Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor jenis *Yamaha Mio S* menuju Desa Kuala Tuha kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ketempat yang diarahkan Wahyu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa I kembali menghubungi Wahyu menanyakan dimana sabu-sabu tersebut diletakkan, setelah diarahkan Wahyu beberapa saat kemudian terdakwa II menemukan selanjutnya mengambil kotak rokok merk *sampoerna milk* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa II meletakkannya kedalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor merk *Yamaha Mio S* untuk selanjutnya para terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* yang telah diperolehnya bermaksud meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa disaat bersamaan saksi Edi Saputra, saksi Jaka Putra dan tim Sat Resnarkoba Polresta Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika atas informasi masyarakat didaerah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan pemantauan dilokasi tempat kejadian dan mencurigai gerak gerak para terdakwa untuk selanjutnya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* yang diakui para terdakwa diperolehnya dari wahyu secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 040/LL.BB/60050/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram guna pemeriksaan laolatorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 3394/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat keseluruhan 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram milik HERI MUNANDA Bin SAFUTRI dan MUKHLIS Bin ABDULLAH SYAFI'I adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa I HERI MUNANDA Bin SAFUTRI bersama-sama dengan terdakwa II MUKHLIS Bin ABDULLAH SYAFI'I pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I yang sedang berada rumahnya di Desa Lueng Baro Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya bersama-sama dengan terdakwa II bersepakat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan terdakwa I dari Wahyu (*Daftar Pencarian Orang*), selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor jenis *Yamaha Mio S* terdakwa I dan terdakwa II menuju Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ketempat yang telah diarahkan Wahyu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa I kembali menghubungi Wahyu menanyakan dimana sabu-sabu tersebut diletakkan, setelah diarahkan Wahyu beberapa saat kemudian terdakwa II menemukan kemudian mengambil kotak rokok merk *sampoerna milk* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu selanjutnya terdakwa II meletakkannya kedalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor merk *Yamaha Mio S* untuk selanjutnya para terdakwa yang telah menguasai dan ada padanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* bermaksud meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Edi Saputra, saksi Jaka Putra dan tim Sat Resnarkoba Polresta Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika atas informasi masyarakat didaerah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan pemantauan dilokasi tempat kejadian dan mencurigai

Hal. 6 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerak para terdakwa untuk selanjutnya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* yang diakui para terdakwa dikuasainya dan ada padanya diperolehnya dari wahyu secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 040/LL.BB/60050/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram guna pemeriksaan laolatorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 3394/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat keseluruhan 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram milik HERI MUNANDA Bin SAFUTRI dan MUKHLIS Bin ABDULLAH SYAFI'I adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi penangkap terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Hal. 7 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor *Yamaha Mio S*;
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya (TKP), sudah terlalu sering terjadinya tranSaksi narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke TKP tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP, setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi berada di seputaran TKP dengan gelagat yang mencurigakan, tidak lama kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa 1. Heri Munanda sibuk menelpon seseorang dan terlihat juga Terdakwa 2. Mukhlis Saidi sibuk mencari sesuatu diseputaran TKP dan setelah beberapa saat terlihat mencari, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi mengambil sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi meletakkannya kedalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi mengatakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda “*ayok pulang*”, sambil menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi hendak meninggalkan tempat tersebut, lalu Saksi dan pihak petugas lainnya langsung menghampiri Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi serta mengamankan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta mengintrogasi Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis dan kemudian petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi untuk menunjukkan barang yang didapatkan di TKP oleh Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok *Sampoerna mild* yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang

Hal. 8 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus dengan plastik bening didalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor *Yamaha Mio S*;
- Bahwa kemudian petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda mengambil narkoba jenis sabu tersebut di *dasbord* sebelah kiri sepeda motor lalu menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda “*apa ini*”, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda menjawab “*ini narkoba jenis sabu, milik Terdakwa pak*”, Lalu petugas menanyakan lagi “*dari mana kamu ambil narkoba jenis sabu ini*”, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda menjawab “*dari teman pak*”;
 - Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba langsung membawa Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi kerumah Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, setiba dirumah Kepala Desa Kuala Tuha yang bernama Heri Dermawan Adnan, pihak petugas kepolisian menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Kepala Desa, kemudian petugas menunjukkan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi beserta barang bukti kepada Kepala Desa Kuala Tuha, setelah itu Petugas langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa Handphone Android Merk Vivo warna Biru disita karena dipergunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu waktu berkomunikasi dengan Sdr. Wahyu (DPO);

Hal. 9 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa 1. Heri Munanda;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1. Heri Munanda mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu via telepon dengan Sdr. Wahyu (DPO), kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda disuruh oleh Sdr. Wahyu ke Tempat Penampungan Ikan (TPI) Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda "apakah narkotika jenis sabu sudah dibayarkan kepada Sdr. Wahyu";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1. Heri Munanda narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat penghisap di lokasi penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa terlibat hubungan dengan jaringan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disaksikan oleh Heri Dermawan Adnan selaku Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut ada diperlihatkan kepada Heri Dermawan Adnan selaku Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Wahyu (DPO) dalam transaksi narkotika jenis sabu adalah Terdakwa 1. Heri Munanda;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1. Heri Munanda bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda kenal dengan Sdr. Wahyu (DPO) yaitu dikenalkan oleh orang Kampung Terdakwa 1. Heri Munanda yaitu Radi (DPO) dan Terdakwa 1. Heri Munanda mengaku bahwa baru pertama bertransaksi dengan Sdr. Wahyu;
- Bahwa menurut pernyataan Para Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya minta untuk dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Hal. 10 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Jaka Putra, S.AB Bin Husni Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi penangkap terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor *Yamaha Mio S*;
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya (TKP), sudah terlalu sering terjadinya tranSaksi narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke TKP tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP, setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi berada di seputaran TKP dengan gelagat yang mencurigakan, tidak lama kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa 1. Heri Munanda sibuk menelpon seseorang dan terlihat juga Terdakwa 2. Mukhlis Saidi sibuk mencari sesuatu diseputaran TKP dan setelah beberapa saat terlihat mencari, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi mengambil sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi meletakkannya kedalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi mengatakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda “*ayok pulang*”, sambil menghidupkan sepeda motor;

Hal. 11 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi hendak meninggalkan tempat tersebut, lalu Saksi dan pihak petugas lainnya langsung menghampiri Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi serta mengamankan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta mengintrogasi Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi dan kemudian petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi untuk menunjukkan barang yang didapatkan di TKP oleh Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok *Sampoerna mild* yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor *Yamaha Mio S*;
- Bahwa kemudian petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda mengambil narkotika jenis sabu tersebut di *dasbord* sebelah kiri sepeda motor lalu menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada petugas, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda “apa ini”, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda menjawab “ini narkotika jenis sabu, milik *Terdakwa pak*”, Lalu petugas menanyakan lagi “dari mana kamu ambil narkotika jenis sabu ini ”, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda menjawab “dari teman pak”;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba langsung membawa Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi kerumah Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, setiba dirumah Kepala Desa Kuala Tuha yang bernama Heri Dermawan Adnan, pihak petugas kepolisian menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Kepala Desa, kemudian petugas menunjukkan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi beserta barang bukti kepada Kepala Desa Kuala Tuha, setelah itu Petugas langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S warna

Hal. 12 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Handphone Android Merk Vivo warna Biru disita karena dipergunakan Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu waktu berkomunikasi dengan Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa 1. Heri Munanda;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1. Heri Munanda mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu via telepon dengan Sdr. Wahyu (DPO), kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda disuruh oleh Sdr. Wahyu ke Tempat Penampungan Ikan (TPI) Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda "apakah narkotika jenis sabu sudah dibayarkan kepada Sdr. Wahyu";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1. Heri Munanda narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat penghisap di lokasi penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa terlibat hubungan dengan jaringan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disaksikan oleh Heri Dermawan Adnan selaku Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut ada diperlihatkan kepada Heri Dermawan Adnan selaku Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 13 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Wahyu (DPO) dalam transaksi narkoba jenis sabu adalah Terdakwa 1. Heri Munanda;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1. Heri Munanda bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda kenal dengan Sdr. Wahyu (DPO) yaitu dikenalkan oleh orang Kampung Terdakwa 1. Heri Munanda yaitu Radi (DPO) dan Terdakwa 1. Heri Munanda mengaku bahwa baru pertama bertransaksi dengan Sdr. Wahyu;
- Bahwa menurut pernyataan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya minta untuk dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Heri Dermawan Adnan Bin Adnan Ibrahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.40 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu datang petugas kepolisian kerumah Saksi, lalu pihak petugas tersebut memberitahukan bahwa ada dua orang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditangkap di desa Saksi yaitu Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, lalu petugas menceritakan kepada Saksi tentang kronologi penangkapan terhadap dua orang yang diduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditangkap di Desa Saksi, adapun kronologi yang diceritakan petugas kepada Saksi yaitu berawal pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya (TKP), sudah terlalu sering terjadinya tranSaksi narkoba jenis sabu, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke TKP, tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP, kemudian setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi berada di seputaran TKP dengan gelagat yang

Hal. 14 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



mencurigakan, tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa 1. Heri Munanda sibuk menelpon seseorang dan terlihat juga Terdakwa 2. Mukhlis Saidi sibuk mencari sesuatu diseputaran TKP dan setelah beberapa saat terlihat mencari, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi mengambil sesuatu yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi meletakkannya kedalam dasbord sebelah kiri sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi mengatakan kepada Terdakwa Heri Munanda “ayok pulang”, sambil menghidupkan sepeda motor, melihat Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi hendak meninggalkan tempat tersebut, lalu petugas langsung menghampiri Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi serta mengamankan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta mengintrogasi Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi dan kemudian petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi untuk menunjukkan barang yang didapatkan di TKP oleh Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio S, selanjutnya petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dasbord sebelah kiri sepeda motor, lalu menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas, petugas menanyakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda “apa ini”, Terdakwa 1. Heri Munanda menjawab “ini narkoba jenis sabu, milik Terdakwa pak”, Lalu petugas menanyakan lagi, “dari mana kamu ambil narkoba jenis sabu ini”, Terdakwa 1. Heri Munanda menjawab “dari teman pak”, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba langsung membawa Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi kerumah Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya setelah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, pihak petugas menunjukkan Terdakwa 1. Heri Munanda dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi yang telah diamankan didalam mobil petugas, dan juga menunjukkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa kepada Saksi

Hal. 15 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara lain 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri

- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira Pukul 18.30 WIB. Di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri adalah tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya Bersama Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio S;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira Pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri sedang berada di rumah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, yang beralamat di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, lalu pada saat itu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri melihat Sdr. Radi sedang berhenti ditepi jalan didekat rumah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, lalu karena Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri melihat ada teman lama Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri tersebut, Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri datang dan menghampiri Sdr. Radi, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri berbincang-bincang dengan Sdr. Radi ditempat tersebut, lalu pada pembicaraan tersebut, Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri meminta narkotika jenis sabu kepada Radi, lalu oleh Sdr. Radi

Hal. 16 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Sdr. Radi tidak memiliki narkoba jenis sabu, namun Sdr. Radi mengatakan kawan dari Sdr. Radi ada yang memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menjawab boleh juga, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri meminta Nomor Handphone teman Sdr. Radi, yang bernama Sdr. Wahyu, selanjutnya Saudara Sdr. Radi memberikan Nomor Handphone Sdr. Wahyu kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, setelah memberikan Nomor Handphone tersebut, selanjutnya Sdr. Radi langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motornya, dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri pun masuk kembali ke rumah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menghubungi sdr. Wahyu sekira pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mengatakan kepada Sdr. Wahyu, bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mendapatkan nomor Handphone Wahyu dari Sdr. Radi, setelah itu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri meminta narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wahyu, lalu oleh Sdr. Wahyu, mengatakan boleh dan Sdr. Wahyu meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri untuk datang ke Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, untuk mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. Wahyu, setelah menutup telpon, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i menelpon Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri untuk mengajak minum kopi, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mengatakan kepada Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri tidak punya kendaraan, lalu Mukhlis Saidi mengatakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri "yaudah kamu tunggu disitu, nanti saya jemput", beberapa saat kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i tiba di rumah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio S untuk menjemput Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, selanjutnya Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i menuju ke rumah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i yang tidak jauh berjarak dari rumah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, yaitu di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa di rumah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kembali menelpon sdr. Wahyu, untuk memberitahukan bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mau menuju ke Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, lalu

Hal. 17 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mengajak Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ke Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i pun mengiyakan ajakan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, selanjutnya setiba ditengah perjalanan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kembali menghubungi sdr. Wahyu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri sudah diperjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri minta, selanjutnya Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i terus melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio S;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i tiba di Area TPI Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri meminta kepada Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i untuk berhenti atau parkir ditempat yang diberitahukan oleh Sdr. Wahyu, lalu ditempat tersebut Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kembali menghubungi sdr. Wahyu, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menanyakan kepada sdr. Wahyu dimana letak Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri ambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu oleh sdr. Wahyu menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri minta sudah diletakkan diatas tanah yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri meminta kepada Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i untuk mencarikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di atas tanah oleh Wahyu, setelah beberapa saat mencari, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan oleh sdr. Wahyu tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri melihat Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan satu paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dasbord sepeda motor Yamaha Mio S, kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mengatakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri "ayok pulang", sambil menghidupkan sepeda motor bermaksud meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 18 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan diri Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, setelah mengamankan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri Mukhlis Saidi, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan kemudian petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i untuk menunjukkan atau mengambil narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri langsung menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak didalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio S, lalu petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri "apa ini" lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menjawab "ini narkoba jenis sabu, milik saya pak", Lalu petugas menanyakan lagi, "dari mana kamu ambil narkoba jenis sabu ini ", lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menjawab "dari teman pak";
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba langsung membawa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i kerumah Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, setiba dirumah Kepala Desa Kuala Tuha bernama Heri Dermawan Adnan, pihak petugas kepolisian menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Kepala Desa, kemudian petugas menunjukkan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i beserta barang bukti kepada Kepala Desa Kuala Tuha, setelah itu Petugas langsung membawa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri Mukhlis Saidi beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) buah

Hal. 19 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Sampoerna mild merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri;

- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh sdr. Radi dan sdr. Radi mengatakan “nanti kukasih jatah pakai”;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri termotivasi menggunakan narkoba jenis sabu untuk semangat kerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri meminta narkoba jenis sabu dari Sdr. Radi karena sdr. Radi adalah pemakai dan penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri tidak jumlah narkoba yang disuruh ambil oleh Sdr. Radi dikarenakan sdr. Radi tidak menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mendapat keuntungan dari pengambilan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri bisa memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri belum pernah ketemu dengan Sdr. Wahyu;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menjemput narkoba dari sdr. Wahyu rencana mau Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kasih kepada sdr. Radi;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kenal dengan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i sejak kecil karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri pergi ke Jakarta tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri di Jakarta bekerja di kios jualan kelontong;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 sebelum Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari perkawinan ayah bernama Safuri dan ibu bernama almarhumah Mariyamah;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri belum menikah;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri belum pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan apabila mengulang lagi

Hal. 20 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri siap dihukum dengan hukuman seberat-beratnya;

Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i

- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira Pukul 18.30 WIB. Di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i adalah tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya Bersama Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio S;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira Pukul 17.15 WIB. pada saat itu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i sedang berada di rumah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, yang beralamat di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i menghubungi Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri untuk meminta Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri datang kerumah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menjawab bahwa ianya tidak bisa datang, karena tidak ada kendaraan, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mengatakan kepada Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i 2. Heri Munanda "yaudah kamu tunggu disitu, nanti saya jemput", beberapa saat kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i langsung berangkat kerumah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio S untuk menjemput Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i menjemput Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri

Hal. 21 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, beberapa saat berada di rumah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mengajak Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ke Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'ipun mengiyakan ajakan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, selanjutnya setiba ditengah perjalanan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i melihat Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menghubungi seseorang, selanjutnya Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri terus melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio S;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri tiba di Area TPI Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 18.30 WIB. lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i langsung berhenti atau parkir ditempat yang diberitahukan oleh Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, lalu ditempat tersebut Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kembali menghubungi Sdr. Wahyu, dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mendengar Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i Heri Munanda menanyakan kepada sdr. Wahyu dimana tempat ambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu oleh sdr. Wahyu menerangkan bahwa narkotika jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri sudah diletakkan diatas tanah yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i Heri Munanda meminta kepada Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i untuk mencari 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di atas tanah oleh sdr. Wahyu, setelah beberapa saat mencari, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan oleh sdr. Wahyu tersebut, setelah itu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mengambil satu buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i meletakkan ke dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio S warna biru-hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mengatakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri "ayok pulang" sambil menghidupkan sepeda motornya, dan pada saat itu tiba-tiba datang

Hal. 22 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian dan langsung mengamankan diri Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, setelah mengamankan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan kemudian petugas meminta kepada Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri untuk menunjukkan atau mengambil narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri langsung menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak didalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio S, lalu petugas meminta kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri "apa ini" lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menjawab "ini narkoba jenis sabu, milik saya pak", Lalu petugas menanyakan lagi, "dari mana kamu ambil narkoba jenis sabu ini", lalu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menjawab "dari teman pak";

- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba langsung membawa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri kerumah Kepala Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, setiba dirumah Kepala Desa Kuala Tuha yang bernama Heri Dermawan Adnan, pihak petugas kepolisian menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Kepala Desa, kemudian petugas menunjukkan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri beserta barang bukti kepada Kepala Desa Kuala Tuha, setelah itu Petugas langsung membawa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i dan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild merupakan barang bukti yang

Hal. 23 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



disita pada saat penangkapan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i;

- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i baru pulang dari Jakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i diajak Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri ke Desa Kuala Tuha;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i tidak tahu bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mau mengambil narkoba jenis sabu, namun Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ada mendengar komunikasi antara Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dengan sdr. Wahyu tersebut, lalu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i disuruh oleh Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mencari kotak rokok Sampoerna Mild, pada saat itulah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i tahu bahwa isi kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i tahu bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mengambil narkoba jenis sabu pada saat mendengar isi pembicaraan antara Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dengan Sdr. Wahyu melalui telepon yang pada saat itu Sdr. Wahyu mengatakan "barangnya ada dalam kotak rokok sampoerna Mild" dan saat itu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i 1.kut mencari kotak rokok tersebut dan menemukannya kemudian Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i meletakkan dalam dasbord sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mau mengambil kotak rokok yang berisi narkoba tersebut karena Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i juga mau;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i kenal dengan Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri sejak kecil karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i pergi ke Jakarta tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i di Jakarta bekerja di kios jualan kelontong;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i tidak kenal dengan Sdr. Radi dan Sdr. Wahyu;

Hal. 24 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari perkawinan ayah bernama Abdullah Syafi'i dan ibu bernama Adian;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i belum menikah;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i belum pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan apabila mengulang lagi Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i siap dihukum dengan hukuman seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Adian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi adalah Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i;
- Bahwa Saksi ke persidangan ini memberi kesaksian terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang dipakai oleh Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i tinggal di Jakarta dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i baru pulang ke Nagan Raya, keesokan harinya setelah berada di Nagan Raya, Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i meminta pinjam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i meminjam sepeda motor dengan tujuan mau bermain ke tempat kawannya yang berada di desa Cot Kuta;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi maksud merek Yamaha Mio S warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi maksud merek Yamaha Mio S warna Biru-hitam dengan adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio S tersebut Saksi beli di Adira Meulaboh secara kredit dan sekarang sudah lunas kreditnya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada saat membeli sepeda motor tersebut berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa ada campur tangan dari Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i;

Hal. 25 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i terlibat tidak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa BPKP sepeda motor tersebut ada, namun sekarang sudah Saksi gadaikan;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i adalah anak nomor dua;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i di Jakarta bekerja apa yang disuruh oleh orang;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i bekerja di Jakarta lebih kurang enam tahun;
- Bahwa selama Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i berada di Jakarta ada mengirim uang kepada Saksi, kadang-kadang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan kadang-kadang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pengirimannya via ATM;
- Bahwa tidak sering Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mengirim uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i;
- Bahwa Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri sering kerumah Saksi dahulu sebelum Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ke Jakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT merupakan milik Saksi;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT yang dipergunakan oleh Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i untuk pergi main ke tempat kawannya yang berada di Desa Cot Kuta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri ada ke Jakarta;
- Bahwa selama enam tahun Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i ke Jakarta, Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri tidak ada main ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 26 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio S dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ038709, Nomor Mesin: E3R2E1820024, No Pol. BL 5968 VT atas nama Adian, selanjutnya disebut.....bukti T1;
2. Fotokopi BPKB Sepeda motor merk Yamaha Mio S dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ038709, Nomor Mesin: E3R2E1820024, No Pol. BL 5968 VT atas nama Adian, selanjutnya disebut.....bukti T2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 040/LL.BB/60050/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram guna pemeriksaan laolatorium Forensik Polda Sumatera Utara;
2. Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 3394/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat keseluruhan 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram milik HERI MUNANDA Bin SAFUTRI dan MUKHLIS Bin ABDULLAH SYAFI'I adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh puluh empat) gram;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT;
3. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru;
4. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Hal. 27 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan ataupun disita barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22, 47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru; dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa 1 yang sedang berada dirumahnya di Desa Lueng Baro Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya berjumpa dengan *Radi (Daftar Pencarian Orang)*, lalu Terdakwa 1 meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada Radi akan tetapi Radi tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa 1 tersebut dan menyarankan agar Terdakwa 1 menghubungi *Wahyu (Daftar Pencarian Orang)* karena sepengetahuannya Wahyu memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa 1 meminta kepada Radi memberikan nomor *handphone* Wahyu, yang untuk selanjutnya Radi memberikan nomor *handphone* Wahyu kepada Terdakwa 1, beberapa saat setelah itu Radi pamit pergi meninggalkan Terdakwa 1. Kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa 1 melalui *handphonenya* menghubungi Wahyu bermaksud bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan disepakati agar Terdakwa 1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa 1 dihubungi melalui *handphonenya* oleh Terdakwa 2 untuk selanjutnya Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk *Yamaha Mio S* mendatangi rumah Terdakwa 1, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu menuju tempat yang sebelumnya diarahkan Wahyu kepada Terdakwa 1 dengan terlebih dahulu menghubungi Wahyu dan mengatakan akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa 2. Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor jenis *Yamaha Mio S* menuju Desa Kuala Tuha kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ketempat yang diarahkan Wahyu, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1 kembali menghubungi Wahyu menanyakan dimana sabu-sabu tersebut diletakkan, setelah diarahkan Wahyu beberapa saat kemudian Terdakwa 2 menemukan selanjutnya mengambil kotak rokok

Hal. 28 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk sampoerna milk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa 2 meletakkannya kedalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor *merk Yamaha Mio S* untuk selanjutnya Para Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok *merk sampoerna milk* yang telah diperolehnya bermaksud meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa disaat bersamaan saksi Edi Saputra, saksi Jaka Putra dan tim Sat Resnarkoba Polresta Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika atas informasi masyarakat di daerah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan pemantauan dilokasi tempat kejadian dan mencurigai gerak gerik Para Terdakwa untuk selanjutnya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan disaat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok *merk sampoerna milk* yang diakui Para Terdakwa diperolehnya atau diterimanya dari wahyu (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 040/LL.BB/60050/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram guna pemeriksaan laolatorium Forensik Polda Sumatera Utara selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 3394/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat keseluruhan 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram milik HERI MUNANDA Bin SAFUTRI dan MUKHLIS Bin ABDULLAH SYAFI'I adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'I mau mengambil kotak rokok yang berisikan narkotika atas arahan dari Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri tersebut, sementara itu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mau mengambil atau menerima narkotika tersebut atas arahan dari Wahyu (DPO) yang diakui Para Terdakwa merupakan milik dari Radi (DPO) dikarenakan Para Terdakwa dijanjikan dapat bahan narkotika sabu untuk mereka pakai;

Hal. 29 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa masing-masing Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas

Hal. 30 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22, 47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* yang diakui Para Terdakwa diperolehnya atau diterimanya dari wahyu (Daftar Pencarian Orang) tanpa ijin pemerintah atau

Hal. 31 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan ataupun disita barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22, 47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru; dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa 1 yang sedang berada dirumahnya di Desa Lueng Baro Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya berjumpa dengan *Radi (Daftar Pencarian Orang)*, lalu Terdakwa 1 meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada Radi akan tetapi Radi tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa 1 tersebut dan menyarankan agar Terdakwa 1 menghubungi *Wahyu (Daftar Pencarian Orang)* karena sepengetahuannya Wahyu memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa 1 meminta kepada Radi memberikan nomor *handphone* Wahyu, yang untuk selanjutnya Radi memberikan nomor *handphone* Wahyu kepada Terdakwa 1, beberapa saat setelah itu Radi pamit pergi meninggalkan Terdakwa 1. Kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa 1 melalui *handphon*nya menghubungi Wahyu bermaksud bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan disepakati agar Terdakwa 1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 32 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa 1 dihubungi melalui *handphonenya* oleh Terdakwa 2 untuk selanjutnya Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk *Yamaha Mio S* mendatangi rumah Terdakwa 1, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu menuju tempat yang sebelumnya diarahkan Wahyu kepada Terdakwa 1 dengan terlebih dahulu menghubungi Wahyu dan mengatakan akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa 2. Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor jenis *Yamaha Mio S* menuju Desa Kuala Tuha kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ketempat yang diarahkan Wahyu, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1 kembali menghubungi Wahyu menanyakan dimana sabu-sabu tersebut diletakkan, setelah diarahkan Wahyu beberapa saat kemudian Terdakwa 2 menemukan selanjutnya mengambil kotak rokok merk *sampoerna milk* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa 2 meletakkannya kedalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor merk *Yamaha Mio S* untuk selanjutnya Para Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* yang telah diperolehnya bermaksud meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa disaat bersamaan saksi Edi Saputra, saksi Jaka Putra dan tim Sat Resnarkoba Polresta Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika atas informasi masyarakat di daerah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan pemantauan dilokasi tempat kejadian dan mencurigai gerak gerak Para Terdakwa untuk selanjutnya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan disaat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* yang diakui Para Terdakwa diperolehnya atau diterimanya dari wahyu (Daftar Pencarian Orang) tanpa ijin dari Pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 040/LL.BB/60050/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram guna pemeriksaan laolatorium Forensik Polda Sumatera Utara selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 3394/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan

Hal. 33 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat keseluruhan 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram milik HERI MUNANDA Bin SAFUTRI dan MUKHLIS Bin ABDULLAH SYAFI'I adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur "*Turut Serta*" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*", mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa 1 menghubungi Wahyu (DPO) untuk dengan tujuan untuk menerima narkotika, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu menuju tempat yang sebelumnya diarahkan Wahyu (DPO) kepada Terdakwa 1 dengan terlebih dahulu menghubungi Wahyu (DPO) dan mengatakan akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa 2. Setelah itu

Hal. 34 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor jenis *Yamaha Mio S* menuju Desa Kuala Tuha kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ketempat yang diarahkan Wahyu (DPO), sesampainya ditempat tersebut Terdakwa 1 kembali menghubungi Wahyu (DPO) menanyakan dimana sabu-sabu tersebut diletakkan, setelah diarahkan Wahyu beberapa saat kemudian Terdakwa 2 menemukan selanjutnya mengambil kotak rokok merk *sampoerna milk* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa 2 meletakkannya kedalam *dasbord* sebelah kiri sepeda motor merk *Yamaha Mio S* untuk selanjutnya Para Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *sampoerna milk* yang telah diperolehnya bermaksud meninggalkan tempat tersebut dan sesaat kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i mau mengambil kotak rokok yang berisikan narkotika atas arahan dari Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri tersebut, sementara itu Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri mau mengambil atau menerima narkotika tersebut atas arahan dari Wahyu (DPO) yang diakui Para Terdakwa merupakan milik dari Radi (DPO) dikarenakan Para Terdakwa dijanjikan dapat bahan narkotika sabu untuk mereka pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i sudah mengetahui sedari awal rencana Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri dan bersepakat untuk menerima narkotika jenis sabu dari Wahyu (DPO) ketika Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri menelepon Wahyu (DPO) baik saat masih dirumah Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri maupun saat diperjalanan hingga sampai dilokasi tujuan (penangkapan) yakni TPI Desa Kuala Tuha kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" yang dikualifikasikan sebagai perbuatan "turut serta" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 35 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa sebenarnya bukanlah target operasi kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur perbuatan pidana Para Terdakwa sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT yang telah disita dari Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i, berdasarkan keterangan saks dan Para Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Adian selaku Ibu kandung Terdakwa 2 yang tidak mengetahui akan dipergunakan oleh Para Terdakwa khususnya anaknya selaku Terdakwa 2 untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Adian melalui Terdakwa 2 Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i;

Hal. 36 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjalankan masa pemidanaan dapat dipandang juga menjalankan masa pembinaan, masa pengedukasian agar dapat mengenali dan menggali potensi diri sehingga kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri hingga bermanfaat bagi komunitas masyarakat, bangsa dan negara usai menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Heri Munanda Bin Safuri** dan **Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mildDimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Biru.Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio S, warna Biru-hitam dengan No. Pol BL. 5968 VT.Dikembalikan kepada Saksi Adian melalui Terdakwa 2. Mukhlis Saidi Bin Abdullah Syafi'i
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Erlangga, S.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 38 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Bagus Erlangga, S.H.
d.t.o

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Munawir Edy Saputra, S.H.

Hal. 39 dari 39 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm